

TAXATION CONTINUOUS: E-WALLET SEBAGAI MEDIA EFEKTIVITAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GENERASI MILENIAL

Isnan Murdiansyah^{1*}, Ayu Rinelisa Prabandari², Ari Prasetyo Hirmawan³, Yuliati⁴
^{1,2,3,4}UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[*isnanmurdiansyah1986@gmail.com](mailto:isnanmurdiansyah1986@gmail.com).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektifitas e-wallet dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial dan Z di Provinsi Jawa Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria wajib pajak dan bukan wajib pajak generasi milenial dan Z yang telah membayar pajak kendaraan bermotor dengan e-wallet di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sampel minimal 80 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner yang disebarluaskan secara online. Regresi linier berganda digunakan sebagai metode analisis data. Hasil analisis data menyimpulkan bahwa efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan e-wallet berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan efektivitas penggunaan sistem pembayaran pajak digital yang didukung oleh kesadaran wajib pajak akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak generasi milenial dan Z dalam membayar pajak tepat waktu guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *E-wallet, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Taxation Continuous*

Abstract

This study aims to determine the effect of e-wallet effectiveness and taxpayer awareness on taxpayer compliance by millennial and Z generations in East Java Province. The population in this study are all taxpayers who have motor vehicles in East Java Province. The sampling technique used purposive sampling with the criteria is taxpayers and non-taxpayers of millennial and Z generations who have paid motor vehicle taxes with e-wallet in East Java Province which the minimum sample size is 80 respondents. The research method used is a quantitative approach using primary data in the form of questionnaires distributed online. Multiple linear regression was used as a data analysis method. The results of data analysis concluded that the effectiveness of motor vehicle tax payments using e-wallet has a significant effect on taxpayer compliance. Taxpayer awareness also has a significant effect on taxpayer compliance. Increasing the effectiveness of using a digital tax payment system supported by taxpayer awareness will be able to increase millennial and Z generations taxpayer compliance in paying taxes on time, increasing the country's sustainable economic growth.

Keywords: *E-wallet, Taxation Continuous, Motor Vehicle Tax*

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi cukup tinggi terhadap pembangunan kesejahteraan suatu daerah. Salah satu daerah provinsi di Indonesia yang termasuk ke dalam tiga besar daerah yang memiliki pendapatan atau penerimaan pajak terbesar menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 yaitu

Provinsi Jawa Timur. Dari beberapa jenis penerimaan pajak daerah di Provinsi Jawa Timur, salah satu jenis pajak yang mendominasi yaitu pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020

Tahun	Kendaraan					Jumlah
	Mobil	Bus	Truk	Sepeda Motor	Alat Berat	
2018	1.704.235	32.540	669.051	17.068.918	1.947	19.476.691
2019	1.851.599	34.178	711.261	18.120.741	2.025	20.719.804
2020	1.937.493	35.707	739.751	18.839.681	2.036	21.554.668

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Untuk tahun 2020, jumlah kendaraan bermotor masih terus mengalami kenaikan hingga 18.839.681. Sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang tercatat pada Samsat wilayah Provinsi Jawa Timur terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Banyaknya jumlah kendaraan bermotor saat ini salah satunya karena didukung oleh generasi milenial maupun generasi Z yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Di mana generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1994 atau berumur 28 hingga 41 tahun pada tahun 2022. Sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010 atau berumur 12 sampai 40 tahun pada tahun 2022. Dapat diyakini pula bahwa generasi milenial juga akan menjadi penopang pertumbuhan perekonomian Negara dengan karakter khusus yaitu *creative, connected, dan confidence* (Ahmad, 2020). Generasi milenial juga biasa dikenal sebagai masyarakat sosial yang akrab atau *adaptable* dengan media informasi berbasis teknologi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi di Indonesia semakin marak salah satunya pada bidang perekonomian. Dalam hal ini, kemudahan teknologi dapat dirasakan pada aktivitas transaksi sehari-hari. Perkembangan teknologi terhadap sistem pembayaran pajak juga telah ditingkatkan oleh pemerintah. Layanan yang diberikan oleh pemerintah adalah e-samsat yang mulai diberlakukan pada tahun 2019 dan tersebar di 34 provinsi Indonesia. Namun, adanya sistem pembayaran berbasis *online* menggunakan e-samsat masih belum maksimal dan terdapat beberapa hambatan. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai pembayaran pajak melalui e-samsat karena kurangnya sosialisasi (Bahrul, 2015). Sehingga untuk menghadapi kondisi tersebut maka, pemerintah dapat menggandeng beberapa inovasi teknologi yang secara umum biasa digunakan oleh masyarakat. Salah satu media pembayaran atas transaksi yang mudah digunakan dalam keseharian yaitu *e-wallet*. Inovasi terhadap kemudahan transaksi ini tidak hanya berlaku pada sistem transaksi menggunakan *mobile banking* saja, tetapi juga pada *e-wallet* di mana satu aplikasi dapat menawarkan berbagai fitur transaksi serta minimalnya biaya sehingga dapat memberikan kemudahan transaksi yang aman dan terpercaya. Selain untuk transaksi sehari-hari, *e-wallet* saat ini juga dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran salah satunya yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki tingkat pendapatan pajak tertinggi di Indonesia juga sudah memfasilitasi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui *e-wallet*. Layanan inovasi *e-wallet* ini juga memberikan kemudahan bagi generasi milenial yang berdomisili di luar daerah asalnya. Sehingga mereka tidak perlu kesusahan untuk mencari kantor Samsat, melainkan dapat

membayar di mana pun dan kapan pun. Adanya kecanggihan ini juga diharapkan akan memberikan dampak positif kepada wajib pajak generasi milenial maupun Z untuk melakukan pembayaran pajak secara tertib. Sehingga, dengan adanya beberapa faktor mengenai efektivitas teknologi yang banyak digunakan oleh generasi milenial dan Z serta dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak daerah, maka menjadi penting untuk dikaji mengenai pengaruh efektivitas pembayaran dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak generasi milenial dan Z.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) termasuk dalam pajak daerah, yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Pemerintah Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah pada Bab 1 pasal 1, yang dimaksud kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi seseorang yang dapat mengetahui, mengakui, dan patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku (Fajriyan dkk, 2015). Sikap kesadaran untuk membayar pajak dapat dimiliki oleh wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan serta adanya pelayanan pemerintahan yang berkualitas (Kurniawan dkk. 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu sikap wajib pajak yang tahu, mengerti, dan bertanggung jawab serta tidak merasa terpaksa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan (Sulistyowati 2012).

Electronic Wallet (E-wallet)

E-wallet didefinisikan sebagai mata uang digital, di mana didalamnya terdapat berbelanja tanpa perlu membawa uang dalam bentuk fisik (non-tunai) dan dapat disalurkan pada saat melakukan kegiatan lain (Megadewandanu et al., 2017).

HIPOTESIS

Pengaruh Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Menggunakan *E-wallet* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kaum milenial dan Z terlahir di dunia yang serba digital, dapat menstimulasi mereka untuk mendapatkan informasi lebih cepat dan memudahkan aktivitas keseharian, tak terkecuali dalam bertransaksi. Hadirnya *e-wallet* yang mudah digunakan dan mudah dijangkau dapat menunjang efektivitas dan produktivitas individu. Masifnya dunia digital, pemerintah pun tanggap dengan hadirnya berbagai layanan secara digital. Salah satunya yaitu dalam memberikan

pelayanan pajak kendaraan bermotor, berupa fitur E-Samsat dalam *e-wallet*. Dengan berbagai kemudahan tersebut dapat memicu wajib pajak untuk membayar tepat waktu, tanpa mempertimbangkan antrian ataupun meluangkan waktu khusus hanya untuk membayar pajak.

Maka, berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis pertama yang akan diuji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H1 : Efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan *e-wallet* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang potensi kepatuhan pajak. Sebuah pengetahuan apabila tidak disertai dengan kesadaran, berdampak pada individu yang tidak menunaikan kewajibannya secara sukarela. Generasi milenial juga harus sadar akan hak dan kewajiban pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Selain itu, harus sadar bahwa pajak yang dibayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara dan penundaan pajak dapat merugikan negara. Kesadaran wajib pajak juga dapat merepresentasikan kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kesadaran dapat memicu wajib pajak secara sukarela menunaikan kewajiban perpajakannya. Secara empiris juga telah terbukti bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Cindy & Yenni, 2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 33,4%.

Berdasarkan pembahasan di atas, hipotesis kedua yang akan diuji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Responden pada penelitian ini berjumlah 96 yang terdiri dari generasi milenial dan Z berumur 17-40 tahun, merupakan wajib pajak maupun bukan wajib pajak dan pernah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor milik pribadi maupun milik orang lain menggunakan *e-wallet* dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar secara online. Pengukuran instrumen kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima tingkatan yang mana 1 untuk pendapat Sangat Tidak Setuju (STS) kemudian sampai 5 dengan pendapat Sangat Setuju (SS). Pengukuran skala likert tersebut sesuai dengan variabel yang diuji, yaitu efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan *e-wallet*, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuisisioner penelitian dilakukan pada wajib pajak maupun bukan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah responden sebanyak 96 orang. Beberapa karakteristik dari gambaran umum responden yaitu:

Tabel 2. Karakteristik Responden

Subjek	Aktivitas (Presentase)		
	Indoor	Outdoor	Combine
Jenis	Laki-laki	40	41,67%
Kelamin	Perempuan	56	58,33%
Usia	17-20 tahun	91	94,79%
	25-40 tahun	5	5,21%
Pendidikan	SMA/SMK	77	80,21%
Terakhir	S1	19	19,79%
Pekerjaan	Mahasiswa/Pelajar	81	84,38%
	Wiraswasta	14	14,58%
	Lain-lain	1	1,04%

Sumber: Data primer diolah (2023)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk variable dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Understandardized Residual
N	96
Asymp. Sig. (2-tailed)	.055

Sumber: data primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada table di atas menunjukkan bahwa seluruh item variabel atau indikator pada penelitian ini memiliki nilai signifikansi $0,055 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolineritas

Untuk mengetahui suatu variable tidak terjadi asumsi multikolineritas adalah dengan melihat hasil *Collinearity Tolerance* $> 0,1$ dan *Statistics VIF* < 10 . Hasil uji multikolineritas untuk variable bebas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolineritas

Variable	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
(Constant)		

Efektifitas Pembayaran (X1)	.732	1.366
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.732	1.366

Sumber: data primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh item variabel atau indikator pada penelitian ini nilai *collinearity tolerance* sebesar $0,732 > 0,1$ dan nilai *statistics VIF* sebesar $1,366 < 10$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel pada penelitian ini tidak terjadi multikolineritas atau tidak terdapat hubungan antar variabel bebas sehingga model regresi pada variabel ini layak untuk digunakan.

Uji Heterokedastisitas

Suatu variabel penelitian dapat dinyatakan tidak ada gejala heterokedastisitas apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Hasil uji heterokedastisitas untuk variabel bebas dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Sig (2-tailed)
(Constant)	
Efektifitas Pembayaran (X1)	1.000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1.000

Sumber: data primer diolah (2023)

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa hasil uji heterokedastisitas pada kedua variabel bebas menunjukkan hasil signifikansi di atas 0,05 yaitu 1,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pada penelitian ini tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.508 ^a	.258	.220	1,93346

Sumber : Hasil Output SPSS, 2023

Berdasarkan nilai R-squared sebesar 0,258 atau setara dengan 25,8% yang memiliki arti bahwasannya variabel independen berpengaruh pada variabel dependen sebesar 25,8% dan

sisanya yaitu 74,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,818	2,978		3,632	,001
Kesadaran Pajak	,216	,103	,308	2,093	,043
Efektivitas Pembayaran	,225	,107	,310	2,102	,042

Sumber: Data primer diolah, 2023

Interpretasi Hasil Penelitian

Variabel efektivitas pembayaran pajak menggunakan *e-wallet* memiliki nilai signifikansi sebesar $0.042 > 0.05$ atau $2,102 < 1.660$ hal ini berarti H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0.043 < 0.05$ atau $2.382 > 1.660$, hal ini berarti H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10.818 + 0,216EP + 0.225KSWP + e$$

Keterangan :

EP : Efektivitas Pembayaran Pajak Menggunakan *E-wallet*

KSWP : Kesadaran Wajib Pajak

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Efektivitas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil hipotesis pertama (H1), diketahui bahwa variabel efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan *e-wallet* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dengan nilai signifikan sebesar $0,042 < \text{nilai alpha sebesar } (\alpha = 0,05)$. Artinya efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan *e-wallet* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandika Oktavianto, Nurul Afifah, dan Veronika Sari Den Ka tahun 2021 bahwa tingkat persentase efektivitas penerimaan PKB sebelum penerapan E-Samsat yaitu sebesar 96,56%, sedangkan persentase efektivitas penerimaan PKB setelah penerapan E-Samsat yaitu sebesar 97,77%. Artinya, E-Samsat sebagai media pembayaran PKB tergolong cukup efektif. Dewi Kusuma Wardani dan Fikri Juliansya pada tahun 2018 juga menerangkan dalam penelitian kepuasan kualitas pelayanan dengan program e-samsat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu dalam penelitian yang berjudul Digital Government dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Samsat

Mobile Jawa Barat oleh Rian Bahtiar, Rita Myrna, Elisa Susanti, 2021 menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui layanan digital aplikasi cukup berkembang dan mengalami peningkatan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembayaran pajak secara digital melalui *e-wallet* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Era digital membentuk masyarakat yang cenderung menginginkan kemudahan dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Ketika sebuah sistem mampu mempermudah kewajibannya tentu bukan menjadi cara alternatif lagi tetapi, menjadi sebuah pilihan utama dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Jangkauan penggunaan sistem yang dapat dilakukan dimanapun kapanpun sangat mempengaruhi efisiensi waktu individu. Sehingga, berbagai kemudahan sistem pembayaran dalam menunaikan kewajiban pajak juga dapat meningkatkan produktivitas individu. Oleh karena itu, semakin mudah dalam bertransaksi untuk menunaikan kewajiban pajak maka, semakin meningkat pula tingkat kepatuhan pajak.

Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis (H2), sesuai dengan hasil uji t yang mempunyai nilai $\text{sig } 0,043 < \text{nilai alpha } (\alpha = 0,05)$ dan memiliki arah positif dengan nilai $B = 0,216$. Mengartikan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya, jika kesadaran wajib pajak di daerah Jawa Timur semakin tinggi maka, tingkat kepatuhan pajak semakin baik pula. Hal ini didukung oleh penelitian Muhammad Nur tahun 2018 yang menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya pengetahuan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri. Dalam realitanya, pengaruh kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh wajib pajak yang menyadari bahwa untuk menunjang pembangunan negara secara berkelanjutan, salah satunya yaitu dengan berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan negara melalui penerimaan pajak. Hal ini juga didukung oleh indikator yang paling dominan dalam mendukung variabel kesadaran wajib pajak yaitu indikator yang menyatakan wajib pajak percaya bahwa membayar pajak kendaraan bermotor merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. Sehingga dari data pendukung tersebut maka dapat dipastikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Jawa Timur yang termasuk dalam 3 besar penyumbang pajak daerah terbesar di Indonesia memiliki salah satu objek pajak yang berkontribusi cukup tinggi terhadap pendapatan daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Hal ini didukung oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya terutama kendaraan roda dua yang sering dikendarai oleh generasi milenial. Generasi milenial yang identik dengan kehidupan digital dan penggunaan kendaraan roda dua dapat menjadi penopang dalam meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan daerah. Era digital yang mempengaruhi aktivitas masyarakat, terutama dalam kegiatan bertransaksi merubah sistem pembayaran dalam keseharian. Hal ini dapat dirasakan pada sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan *e-wallet*. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan *e-wallet* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga semakin efektif penggunaan sistem pembayaran pajak yang didukung oleh kesadaran

wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu untuk pertumbuhan perekonomian Negara yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. (2020). Media Sosial dan Tantangan Masa Depan Generasi Milenial. *Avant Garde*, 8(2), 134. <https://doi.org/10.36080/ag.v8i2.1158>
- Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022
- Bahrul, U. (2015). Kualitas Pelayanan Eletronic Samsat Pada Kantor Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Manyar Kertoarjo Surabaya Timur. *Publika.*, 01, 1–12.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Herina, V. N. P. (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Hubungan Antara Persepsi Penerapan Sistem E-Filing Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Dimediasi Oleh Perilaku Wajib Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/2901>
- Kriyantono, R., Riani, Y. A., & Safitri, R. I. (2017). Public's Attribution vs Punitive Behavior in Indonesian Public Relations Practice. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 14(1), 43–60. <https://doi.org/10.24002/jik.v14i1.1180>
- Megadewandanu, S., Suyoto, & Pranowo. (2017). Exploring mobile wallet adoption in Indonesia using UTAUT2: An approach from consumer perspective. *Proceedings - 2016 2nd International Conference on Science and Technology-Computer, ICST 2016, May 2019*, 11–16. <https://doi.org/10.1109/ICSTC.2016.7877340>
- Peraturan Pemerintah Daerah No. 5 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- Seni, N. N. A., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 4043. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i12.p01>
- Susanto, E., & Jimad, N. (2019). Pengaruh Persepsi Penggunaan Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan E-filling. *Jurnal Akuntansi Peradaban*, 5(1), 104–125.